

IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN ANAK ASUH DI KECAMATAN KOTAMOBAGU TIMUR KOTA KOTAMOBAGU

Marisstela Aray¹
Johny Lumolos²
Stefanus Sampe³

Abstrak

Pelayanan sosial merupakan program-program yang dilaksanakan tanpa pertimbangan pasar untuk menjamin suatu tingkatan dasar dan penyediaan fasilitas pemenuhan kebutuhan akan kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan untuk melaksanakan fungsi-fungsi, untuk memperlancar kemampuan, untuk menjangkau dan menggunakan pelayanan-pelayanan dan lembaga-lembaga yang telah ada dan membantu masyarakat yang mengalami kesulitan dan keterlantaran. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Program Bantuan Anak Asuh Di Kecamatan Kotamobagu Timur Kota Kotamobagu, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif diharapkan dapat memecahkan masalah penelitian ini, dan hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program dapat dikaji berdasarkan aspek komunikasi, sumberdaya, dan sikap pelaksana yang dibangun dalam rangka implementasi program anak asuh di Kota Kotamobagu khususnya untuk kecamatan Kotambagu Timur berjalan berjenjang, sesuai dengan peraturan walikuota tentang program anak asuh, dimana tim pelaksana program tersebut terdiri dari Unsur pemerintah kota, dinas pendidikan, Badan Pengelola Keuangan dan Unsur Perangkat Desa/ Kelurahan. Masing-masing unsur memiliki tugas masing-masing namun tetap menjaga koordinasi demi tujuan bersama.

Kata Kunci : Implementasi, Program Bantuan Anak Asuh.

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat.

² Ketua Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi.

³ Sekretaris Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi.

Pendahuluan

Mengatasi masalah rendahnya partisipasi masyarakat miskin dalam mengakses pendidikan terutama akibat kenaikan harga BBM, Pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan kesempatan yang seluasluasnya kepada rakyat untuk mengikuti pendidikan sampai tamat SMA, tanpa melihat latar belakang sosial, ekonomi, gender, dan geografis. Amanat ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas Pasal 11 ayat (1) yang menyebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi (Depdiknas, 2003: 5). Untuk mewujudkan amanat tersebut, beberapa kebijakan yang berpihak pada siswa miskin (*pro poor policy*) telah dijalankan. Salah satu program yang menunjang serta mendukung tujuan tersebut adalah program bantuan anak asuh kepada siswa program pendidikan 12 tahun dan mahasiswa, yang sekarang ini telah diimplementasikan di Kota Kotamobagu. Program pemerintah Kota Kotamobagu tersebut telah dipayungi dengan payung hukum melalui Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 28a. tahun 2016 tentang Program Bantuan Anak Asuh kepada Siswa SD/MI/SMP/MTs/SMA/MA/SMK dan Mahasiswa di Kota Kotamobagu. Dalam peraturan tersebut Program Bantuan Anak Asuh adalah wujud perhatian Pemerintah Kota kotamobagu dalam upaya pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan mutu pendidikan, serta menekan angka putus sekolah, memperluas akses pendidikan dasar, menengah dan lanjutan bagi Keluarga tidak mampu.

Pelaksanaan Program Bantuan Anak Asuh kepada Siswa SD/MI/SMP/MTs/SMA/ MA/SMK dan Mahasiswa di Kota Kotamobagu bertujuan untuk memberikan bantuan layanan pendidikan bagi penduduk miskin/kurang mampu untuk dapat memenuhi kebutuhannya di bidang pendidikan yang secara khusus bertujuan untuk: a. Menghilangkan hambatan siswa secara ekonomi untuk berpartisipasi di sekolah sehingga mereka memperoleh akses pelayanan pendidikan yang lebih baik di tingkat dasar dan menengah dan perguruan tinggi. b. Mencegah anak/siswa mengalami putus sekolah akibat kesulitan ekonomi. c. Menarik anak/siswa yang putus sekolah agar kembali bersekolah. d. Membantu anak/siswa kurang mampu dalam memenuhi kebutuhan kegiatan pembelajaran. e. Mendukung penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun (9) dan Pendidikan Menengah Universal (Wajib Belajar 12 tahun). f. Mendorong warga Kota Kotamobagu untuk dapat menuntaskan pendidikan sampai di tingkat perguruan tinggi. (pasal 3 Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 28a. tahun 2016).

Kecamatan Kotamobagu Timur merupakan salah satu kecamatan yang berada di kota Kotamobagu yang memiliki 38 sekolah dari Sekolah dasar sampai Sekolah Menengah Atas baik negeri maupun swasta tersebar di 10 kelurahan yang secara administratif berada di Kecamatan Kotamobagu Timur. Dari data badan pusat statistik, jumlah siswa yang berada di Kecamatan Kotamobagu timur berjumlah 4515 siswa. Dari data awal yang didapat dari Badan Pengelola Keuangan daerah (BPKD) Kota Kotamobagu mengenai

implementasi program bantuan anak asuh sudah dilaksanakan sejak tahun 2017 dengan jumlah anggaran yang dikucurkan total se-Kotamobagu mencapai 3.750 orang dan pada tahun 2018 jumlahnya meningkat menjadi 6732 orang dengan total anggaran 10 Miliar lebih untuk disalurkan kepada seluruh penerima. Kecamatan Kotamobagu Timur pada tahun 2018 mendapatkan bantuan 1765 penerima dengan total anggaran yang dikeluarkan sebesar Rp. 2.746.350.000. Dari data tersebut menyebutkan rincian penerima bantuan: SD Rp1.000.000, SMP Rp1.500.000, SMA Rp1.700.000 dan Mahasiswa Rp3.450.000.

Namun berdasarkan pengamatan awal peneliti di lapangan yakni di Kecamatan Kotamobagu Timur mengenai implementasi dari Program Bantuan Anak Asuh, peneliti, peneliti menemui beberapa masalah seperti tidak semua siswa dan mahasiswa tidak mampu memperoleh bantuan tersebut masih banyak siswa yang tidak mampu namun tidak menerima bantuan tersebut, ada beberapa penerima yang sebenarnya tidak layak menerima karena berasal dari keluarga yang mampu secara finansial selain itu persyaratan yang dianggap berbelit-belit dan memberatkan masyarakat calon penerima dan setiap saat harus siap diverifikasi meskipun sebelumnya sudah diverifikasi, permasalahan lainnya ada beberapa penerima yang telah menerima tahun 2017 namun pada tahun 2018 tidak menerima lagi dengan alasan yang tidak diketahui. Dari data awal di lapangan tersebut, peneliti merasa tertarik untuk meneliti lebih mendalam mengenai permasalahan implementasi program bantuan anak asuh di Kecamatan Kotamobagu Timur Kota Kotamobagu.

Tinjauan Pustaka

“Secara etimologis implementasi itu dapat dimaksudkan sebagai suatu aktivitas yang bertalian dengan penyelesaian suatu pekerjaan dengan penggunaan sarana (alat) untuk memperoleh hasil. Lebih lanjut dikatakan bahwa, apabila pengertian implementasi ini dirangkaikan dengan kebijakan publik maka kata implementasi kebijakan publik dapat diartikan sebagai aktivitas penyelesaian atau pelaksanaan suatu kebijakan publik yang telah ditetapkan / disetujui dengan penggunaan sarana (alat) untuk mencapai tujuan kebijakan”. Tachjan (2016:24)

Implementasi bermakna menerapkan, mempraktekan, melaksanakan, melakukan, atau mengerjakan suatu kegiatan. Manakala kegiatan itu dikaitkan dengan kegiatan pemerintah, maka kegiatan tersebut termasuk dalam kegiatan publik (public policy). Kebijakan publik dapat berbentuk kebijakan pemerintahan misalnya kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan dari pemerintah pusat, keputusan dan peraturan daerah yang dikeluarkan oleh Gubernur, Bupati atau Walikota. Pengertian tersebut didukung oleh pendapat Mazmanian dan sabatier (dalam Abdul Wahab, 2015:68) yang menyatakan bahwa:

“Implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, yang biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif legislatif yang penting atau keputusan badan peradilan”.

Teori implementasi kebijakan publik yang dikembangkan oleh George C. Edwards III dalam Leo (2016:79) ini

dikenal dengan “ Direct and Indirect Impact on Implementation”. Teori tersebut dituangkan dalam karya tulisnya yang berjudul “Implementing Public Policy”. Dalam pendekatan yang diteorematkan oleh Edwards III, terdapat empat faktor (variable bebas) yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan publik, yaitu:

(1) Komunikasi

Keberhasilan implementasi kebijakan masyarakat agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus di tranmisikan kepada kelompok sasaran (target group) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran.

(2) Sumberdaya

Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumberdaya tersebut dapat berwujud sumberdaya manusia, yakni kompetensi implementor, dan sumberdaya finansial. Sumberdaya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. Tanpa sumberdaya, kebijakan hanya tinggal di kertas menjadi dokumen saja.

(3) Disposisi

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh

pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.

(4) Struktur Birokrasi

Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (standar operating procedures atau SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks. Ini pada gilirannya menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

Metode Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan metode kualitatif, yaitu suatu penelitian kontekstual yang menjadikan manusia sebagai instrumen, dan disesuaikan dengan situasi yang wajar dalam kaitannya dengan pengumpulan data yang pada umumnya bersifat kualitatif. Menurut Bogdan dan Tylor (dalam Moleong, 2008 : 3) merupakan prosedur meneliti yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

Dalam penelitian ini, teknik pemilihan informan dilakukan secara purposive sampling. Teknik purposive sampling digunakan untuk mengarahkan pengumpulan data sesuai dengan kebutuhan melalui penyeleksian informan yang menguasai permasalahan secara mendalam serta dapat dipercaya

untuk menjadi sumber data. (Sugiyono, 2008:46). Dengan menggunakan metode Purposive Sampling, maka informan yang akan dipilih adalah orang-orang yang diharapkan memiliki pengetahuan, pengalaman, dan kompetensi terhadap masalah-masalah yang akan diteliti. Oleh karena itu informan yang akan dipilih adalah:

1. Badan Pengelola Keuangan daerah (BPKD) Kota Kotamobagu
2. Camat Kotamobagu Timur
3. Tim Verifikasi Calon Penerima Bantuan
4. Masyarakat Penerima Bantuan
5. Masyarakat yang tidak menerima Bantuan

Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi tetapi objek penelitian atau situasi sosial yang dapat diamati secara mendalam aktivitas (activity) orang-orang (actors) yang ada pada tempat (place) tertentu. (Sugiyono (2013 : 25) mengatakan bahwa membatasi penelitian merupakan upaya pembatasan dimensi masalah atau gejala agar jelas ruang lingkupnya dan batasan yang akan diteliti. Peneliti menetapkan suatu focus dalam penelitian mengenai implementasi program bantuan anak asuh dengan menggunakan teori dari Edward III tentang indikator keberhasilan implementasi suatu kebijakan. Dalam penelitian ini menggunakan 3 indikator saja dari 4 yakni :

1. Komunikasi
2. Sumberdaya
3. Disposisi (Sikap Pelaksana)

Hasil Penelitian

Komunikasi diartikan sebagai “proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan”. Informasi mengenai kebijakan publik menurut Edward III dalam Widodo

(2010:97) perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar para pelaku kebijakan dapat mengetahui apa yang harus mereka persiapkan dan lakukan untuk menjalankan kebijakan tersebut sehingga tujuan dan sasaran kebijakan dapat dicapai sesuai dengan yang diharapkan.

Dalam penelitian ini, penyampaian informasi mengenai kebijakan pemerintah Kota Kotamobagu dalam rangka program anak asuh perlu diketahui oleh public terutama masyarakat yang layak menerima bantuan pemerintah, bagi anak usia sekolah yang tidak mampu, dengan adanya komunikasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat, maka implementasi kebijakan akan berjalan dengan baik.

Komunikasi berperan penting dalam pelaksanaan kebijakan. Komunikasi bertujuan membentuk saling pengertian diantara pihak-pihak yang terkait sehingga pembentukan kesamaan persepsi antar pelaksana kebijakan dapat terbentuk sepenuhnya. Komunikasi yang dimaksud disini adalah komunikasi internal pelaksanaan kebijakan (implementor) dan komunikasi eksternal antara pelaksana kebijakan dengan pihak-pihak lain yang berkaitan dengan program anak asuh. Keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan program anak asuh ditentukan oleh kemampuan pelaksana dalam mengkomunikasikan isi kebijakan untuk kemudian dilaksanakan.

Setiap proses komunikasi harus dilaksanakan dengan efektif agar pesan/ informasi yang ingin disampaikan dapat diterima dan dipahami oleh seluruh pegawai. Proses implementasi kebijakan komunikasi harus dilakukan secara terus menerus.

Hal ini dilakukan agar kebijakan yang telah dibuat tersebut dapat diterima dan dipahami secara jelas oleh pelaksana sehingga mereka mampu untuk melaksanakan tugasnya dengan baik yang sesuai dengan kebijakan yang telah dibuat.

Aspek komunikasi dengan segala rincian dan bentuknya adalah sesuatu kegiatan yang sangat penting bagi upaya membangun pemahaman, kesadaran dan kemudian kepatuhan dalam memenuhi atau melaksanakan sebuah kewajiban publik. Diantara kewajiban publik itu adalah kewajiban mengurus surat menyurat dan persyaratan yang diperlukan; yaitu bagi mereka yang memenuhi syarat untuk mendapatkannya. Selanjutnya muncul pertanyaan, siapa yang memenuhi syarat itu? Dari pertanyaan sederhana itu tidak semua orang mengetahuinya, apa yang menjadi sejumlah persyaratan mendapatkan bantuan anak asuh. Oleh karena itu sejumlah persyaratan yang ditetapkan perlu dikomunikasikan. Misalnya soal apakah ada biaya dan waktu pengurusan persyaratan dan hal hal teknis prosedural lainnya. Sejauh ini masyarakat hanya tahu sepotong-potong dan cenderung mengikuti persepsinya sendiri.

Edwards III mengategorikan sumber daya organisasi terdiri dari : “Staff, information, authority, facilities; building, equipment, land and supplies”. Masing-masing unsur yang masuk dalam ariable sumber daya organisasi itu memiliki keterkaitan satu sama lainnya dalam mengoptimalkan peranan sumber daya dalam proses implementasi. Jika salah satu unsur sumber daya itu tidak berjalan baik, maka akan berakibat pada lemahnya kinerja unsur sumber daya yang ada. Misalnya sumber daya keuangan dalam

bentuk anggaran yang disediakan sangat besar peranannya dalam mempengaruhi unsur sumber daya berupa staff atau pelaksana kebijakan dalam melaksanakan apa yang menjadi tanggung jawabnya. Boleh jadi staff yang ada tersedia dalam jumlah cukup banyak dan didukung oleh kewenangan yang besar serta peralatan berupa bangunan dan gedung yang memadai, tetapi jika tidak didukung oleh sumber daya yang memadai secara kuantitas dan kualitas anggaran dalam bentuk alokasi yang tepat, maka keberadaan sumber daya organisasi menjadi terhambat karenanya.

Dalam rangka keberhasilan implementasi kebijakan program anak asuh di Kota Kotamobagu, tidak terlepas dari peran sumberdaya yang digunakan, adapaun seperti yang diatur dalam peraturan walikota nomor 28a tahun 2016 mengenai tim pengelolaan program anak asuh Dalam pasal 6 peraturan tersebut Tim program Bantuan Anak Asuh adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota Kotamobagu. Pasal 7, Keanggotaan Tim Program Bantuan Anak Asuh terdiri dari unsur :

- a. Unsur Pemerintah Daerah Kota Kotamobagu
- b. Unsur Dinas Pendidikan Kota Kotamobagu
- c. Unsur Dinas, Badan Keuangan / Lembaga Pengelola Keuangan di Kota Kotamobagu.
- d. Unsur kalangan akademisi
- e. Unsur masyarakat / tokoh masyarakat

Jika para pelaksana bersikap baik terhadap suatu kebijakan tertentu, kemungkinan besar mereka akan melaksanakan kebijakan sebagaimana yang diinginkan oleh para pembuat keputusan awal. Sebaliknya jika para

implementator memiliki kecenderungan yang cenderung menghambat kebijakan, maka kondisi demikian akan sangat menghambat proses implementasi kebijakan. Bagaimana kecenderungan kecenderungan atau sikap dan perilaku pelaksana kebijakan ini menjadi sesuatu yang sangat penting dalam proses implementasi kebijakan. Artinya sekalipun tersedia sarana dan prasarana yang memadai dan dalam jumlah yang cukup, tetapi jika pelaksana kebijakan itu memiliki kecenderungan atau sikap dan perilaku tidak seperti yang diharapkan oleh isi kebijakan, maka kondisi demikian akan sangat menghambat proses implementasi kebijakan.

Unit-unit birokrasi yang berbeda mungkin mempunyai pandangan-pandangan yang berbeda-beda mengenai kebijakan. Ketidaksepakatan dalam dan antara badan-badan (intra and interagency) menghalangi kerjasama dan menghambat implementasi dalam suatu bidang kebijakan. Masing-masing badan terkait mungkin mempunyai prioritas-prioritas yang berbeda, komitmen-komitmen yang berbeda, dan cara-cara penanggulangan masalah yang berbeda.

Melaksanakan suatu kebijakan diperlukan tidak hanya pegawai yang mempunyai kemampuan saja akan tetapi diperlukan juga pegawai yang memiliki kemauan keras dalam melaksanakan kebijakan. Para pelaksana kebijakan tidak hanya dituntut untuk mengetahui apa yang dilaksanakannya, tetapi juga dituntut untuk mempunyai kemauan keras dan motivasi tinggi yang menjadi dasar semangat untuk

Kesimpulan

*Sekretariat:
Gedung C, Lantai 2, Fispol Unsrat.
Jl. Kampus Bahu Unsrat Manado*

1. Komunikasi yang dibangun dalam rangka implementasi program anak asuh di Kota Kotamobagu khususnya untuk kecamatan Kotambagu Timur berjalan berjenjang, sesuai dengan peraturan walikuota tentang program anak asuh, dimana tim pelaksana program tersebut terdiri dari Unsur pemerintah kota, dinas pendidikan, Badan Pengelola Keuangan dan Unsur Perangkat Desa/ Kelurahan. Masing-masing unsur memiliki tugas masing-masing namun tetap menjaga koordinasi demi tujuan bersama.
2. Sumberdaya yang digunakan dalam menjalankan program anak asuh di Kota Kotamobagu adalah Tim pelaksana yang dibentuk dari berbagai unsur, anggaran yang tertata pada APBD, kantor di Badan pengelola keuangan, selain itu juga program ini melibatkan masyarakat dan media dalam mengawasi dan mensosialisasikan program.
3. Sikap Pelaksana dalam rangka terlaksananya program anak asuh, berdasarkan hasil wawancara dengan para informan, pada umumnya berjalan dengan baik, karena tim yang bersifat sementara dan berasal dari berbagai unsur jadi aspek saling menghormati dijunjung tinggi. Selain itu sikap pelaksana ditengah masyarakat juga tergolong baik.

Saran

1. Disarankan kepada Pemerintah Kota Kotamobagu demi keberlangsungan program anak asuh, perlu dijaganya jalinan komunikasi yang baik dengan para masyarakat dan tokoh masyarakat, walaupun secara de jure sudah tidak lagi masuk dalam struktur tim. Selain itu dalam tubuh tim sendiri harus saling mampu

- menjaga komitmen awal pelaksanaan program tersebut.
2. Sumberdaya yang digunakan dalam rangka pelaksanaan program anak asuh, peneliti menyarankan pemerintah kota selalu beradaptasi dengan perkembangan zaman, pengadaan kendaraan operasional, kantor di masing-masing kecamatan, selain itu insentif bagi tim juga perlu dipertimbangkan untuk menjaga semangat kerja anggota tim.
 3. Sikap pelaksana dalam pelaksanaan program sudah baik, namun perlu disarankan terutama untuk tim perangkat desa, agar selalu memperhatikan setiap penerima apabila telah selesai sekolah, kuliah, atau berhenti, agar keterlambatan pencairan di tahun berikut tidak terjadi.

Daftar Kepustakaan

- Abidin, Said Zainal. 2015. Kebijakan Publik. Jakarta: Pancur Siwah.
- Eriza, F. 2011. Implementasi Proyek Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (Studi Deskriptif di Kabupaten Langkat). Tesis S2. Program Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara – Medan
- Jones, Charles O. 2012. Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy), cetakan kesebelas Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- _____. 2011. Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy). Terjemahan Rick Ismanto. Jakarta : Penerbit PT RajaGrafindo Persada
- Juliartha, Edward. 2009. Model Implementasi Kebijakan Publik. Jakarta: Trio Rimba Persada
- Leo A. 2016. Dasar –Dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.
- Lexy J. Moleong. 2010. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung : Remaja. Rosdakarya.
- McDavid, J.C. dan Hawthorn, L.R.L. 2013. Evaluasi Evaluation and Performance Measurement: an Introduction to Practice. Thousand Oaks: Sage Publications
- Muhaimin, Suti'ah, dan Sugeng Listyo Prabowo, 2009, Manajemen Pendidikan, Jakarta: ...Kencana
- Mudasir, 2012, Desain Pembelajaran, Indragiri Hulu : STAI
- Nurul Falah, h. Mardia hayati, 2012, Desain Pembelajaran Berbasis Karakter, Pekanbaru: Al Mujtahadah ..Press
- Nugroho D, Riant. 2012. Public Policy.Jakarta:Gamedia
- Saefullah D. H. A. 2009. Pemikiran Kontemporer – Administrasi Publik, Perspektif Manajemen Sumber Daya Manusia Dalam Era Desentralisasi. Cetakan kedua. Bandung : LP3AN FISIP UNPAD.
- Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D.Bandung: Alfabeta.CV
- Tachjan. 2016. Implementasi Kebijakan Publik. Bandung: AIPI. Panduan KKL
- Tangkilisan. 2009. The Policy-Making Process. Engleword Cliffs: Prentice Hall
- Tayibnapi, Farida Yusuf. 2010. Evaluasi Program. Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Wahab, Solichin Abdul. 2015. Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara. Jakarta: Bumi Aksara.
- Widodo, Joko. 2011. Good Governance. Telaahan dari: Dimensi Akuntabilitas dan Kontrol

Birokrasi Pada Era Desentralisasi dan Otonomi, Surabaya: Insan Cendekia.

Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 28a. tahun 2016 tentang Program Bantuan Anak Asuh kepada Siswa

SD/MI/SMP/MTs/SMA/MA/ SMK dan Mahasiswa di Kota Kotamobagu

Buku pintar perlindungan anak yang dikeluarkan oleh Kementrian Sosial tahun 2018

